

PENETAPAN – AKUN – MEDIA – SOSIAL – RESMI – JARINGAN – DOKUMENTASI –
DAN – INFORMASI – HUKUM
2026

6 TAHUN 2026, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan penyiapan pengembangan dan pengelolaan
Media Portal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kayong Utara;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7 Tahun 2023; Perpres 33 Tahun 2012; Permenkumham 8 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU 16 Tahun 2024; Kpt. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Kpt. KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 7 Januari 2026;
Lampiran: 3 hlm.